

ABSTRAK

(A) Nama : Ridho Harry Setiawan (NIM) 205170010

(B) Judul skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Pembeli yang Sah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor:5/PDT.G/2018

(C) Halaman : vii + 86 + . 2022

(D) Kata kunci : Jual beli, pendaftaran tanah, surat keterangan tanah

(E) Isi

Tanah merupakan salah satu asset berharga yang keberadaannya dapat dijadikan sebagai harta jangka panjang, investasi jangka panjang dan dapat dijadikan harta yang dapat diwariskan dengan baik sepanjang tanah tersebut memiliki hak atas tanah yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanah juga merupakan sebuah sumber penghidupan manusia yang paling dasar sebagai salah satu contoh yaitu untuk membangun tempat tinggal maupun untuk diusahakan menjadi sumber mata pencaharian. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa manusia hidup dan berkembang serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah, dalam hal ini manusia juga biasa melakukan jual beli tanah dan melakukan dengan belum memiliki surat yang belum memiliki landasan hukum yang kuat sehingga terjadi permasalahan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang berdokumen surat keterangan tanah. Metode penelitian yang di gunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan berdaarkan kajian analisis bahwa Suatu perlindungan hukum hendaknya didapat oleh semua subjek hukum tanpa perbedaan apapun. Sebagaimana tertuang pada salah satu pasal dalam undang-undang Dasar 1945 yakni pasal 27 ayat (I) yang menyatakan : “setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Dalam kasus ini di menangkannya pihak tergugat, dalam kasus tanah yang terletak di dusun kampung baru rt006/02 desa keciput kecamatan sijuk kabupaten belitung pada tingkat Pengadilan Negeri. Pengadilan memutuskan pihak tergugat sebagai pemilik yang sah dari tanah tersebut berdasarkan bukti bukti dan keterangan saksi, walaupun para pihak yang bersengketa belum memiliki sertipikat kecuali surat keterangan tanah, akan tetapi para tergugat selain memiliki surat keterangan tanah juga mengelolah dan mengusahakan tanah tersebut secara nyata di lapangan.maka di sarankan pemerintah daerah kabupaten belitung perlu untuk membuat aturan hukum mengenai surat keterangan tanah.

(F) Acuan :20 (1960-2021)

(G) Pembimbing: Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.

(H) Penulis :Ridho Harry Setiawan